

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN
KREDITUR DALAM TRANSAKSI *LEASING* MOBIL
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi di *Clipan Finance Bandar Lampung*)**

SKRIPSI

Oleh
ANGGITA FITRIANA
NPM : 1921030360



Program Studi Hukum Ekonomi Islam (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 H**

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN
KREDITUR DALAM TRANSAKSI *LEASING* MOBIL
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi di *Clipan Finance Bandar Lampung*)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
bidang Ilmu Syari'ah.**

**Oleh
Anggita Fitriana
NPM : 1921030360**



**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.
Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

Program Studi Hukum Ekonomi Islam (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 H**

ABSTRAK

Pada zaman modern sekarang ini keberadaann perusahaan multiguna sangatlah pesat, sejalan dengan tingkat pembelian kendaraan roda empat (mobil). Banyak masyarakat yang menggunakan perusahaan multiguna (*leasing*) sebagai media untuk melakukan transaksi kredit mobil, penjualan mobil maupun penggadaian mobil. Seperti jasa yang disediakan oleh perusahaan multiguna Clipan *Finance*. Perusahaan multiguna tersebut melayani gadai surat kendaraan (BPKB) untuk kepentingan konsumtif masyarakat, tetapi banyak permasalahan yang mengakibatkan kerugian bagi penyedia jasa *leasing*, salah satunya pengalihan objek jaminan gadai (*fidusia*) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur yang menyebabkan kerugian bagi pihak Clipan *Finance*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance* Bandar Lampung? Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang penyelesaian hukum pengalihan objek fidusia dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance*? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance* dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian hukum pengalihan objek fidusia dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance*.

Jenis penelitian ini adalah *field reasearch* artinya penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik sehingga tertuju pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta yang ada pada pengalihan objek jaminan fidusia dalam transaksi leasing mobil. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi pustaka. Dan metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang

menghasilkan data berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah di wawancara.

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia pada perusahaan multiguna Clipan *Finance*, yaitu pihak Clipan *Finance* terlebih dahulu melakukan pendekatan (*persuasive*) ke debitur. Setelah dipastikan terdapat pengalihan objek jaminan fidusia, maka pihak Clipan *Finance* memberikan surat peringatan yang berupa somasi 1 dan somasi 2. Penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek fidusia pada perusahaan multiguna Clipan *Finance* belum sesuai dengan ketentuan *Rahn Tasjily* dikarenakan riba dan kezaliman. Riba yang terjadi pada pengalihan objek fidusia ini timbul karena debitur mengalami gagal atau telat bayar sehingga dikenai denda sebesar 0,4% per hari dan tentunya ketika debitur melakukan wanprestasi hal ini merugikan pihak kreditur yaitu Clipan *Finance* .

Kata Kunci : *Rahn Tasjily*, Pengalihan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan.





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggita Fitriana
NPM : 1921030360
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain;
3. Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data;
4. Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Anggita Fitriana
NPM : 1921030360



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum terhadap Pengalihan
Objek Jaminan Fidusia dalam Transaksi
Leasing Mobil menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif (Studi di Clipan Finance Bandar
Lampung).**

Nama : Anggita Fitriana

NPM : 1921030360

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

NIP. 19701228000031002

NIP. 2019040119921004001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penyelesaian Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Transaksi Leasing Mobil Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Clipan Finance Bandar Lampung)** disusun oleh **Anggita Fitriana, NPM. 1921030360**, Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 16 Agustus 2023.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H.,M.H 


Penguji I : Marwin, S.H.,M.H 

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. 

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.,M.H 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فليُؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِر وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُر ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُر ءَاثِمٌ قَلْبُهُر ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah:283)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karya ilmiah ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya. Kulangkahkan kakiku menuju kesuksesan, benturan demi benturan terus kulalui untuyuk meraih cita-cita yang aku kuimpikan. Kupersembahkan karya ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa suka maupaun duka, selain setia mendampingi saat aku lemah dengan segala kekuranganku dan segala kekacauan pikiranku. Sebagai ucapan cinta dan kasih yang tulus, kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada:

1. Mama tercinta Tengku Nurmayana, yang telah menjadi mama terbaik untukku yang mendidikku dan merawatku sejak dalam kandungan, bertaruh nyawa demi kehidupanku dan selalu memberikan harapan masa depan untukku. Cinta dan kasih mama yang telah membentuk anakmu ini menjadi pribadi seperti sekarang ini, do'a yang tiada henti mama panjatkan untuk anakmu ini dan semua yang telah mama berikan untukku.
2. Ayah tercinta Agus Nana Supriatna, yang telah menjadi ayah terbaik untukku yang selalu mengajarkanku menjadi perempuan yang bertanggung jawab dan menjadikanku sebagai perempuan yang kuat dalam menjalani hidup ini. Terimakasih untuk semua yang ayah berikan kepadaku, segala peluh, keringat hingga bertaruh nyawa demi masa depanku.
3. Adik-Adik tercinta Agusti Ali Syariat dan Agusti Muhammad Haikal, yang selalu menyemangatiku dan selalu mendo'akan yang terbaik untukku.
4. Nenek tercinta H. Aminah, terimakasih telah menjadi mama keduku selama berada di tanah perantauan, selalu mendoakan dan menyemangati setiap proses di perkuliahan.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Anggita Fitriana, lahir di Desa Tanjung Karang. Kuala Simpang, Aceh Tamiang, pada hari minggu 26 Desember 2001. Putri sulung dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Agus Nana Supriatna dan Ibu Tengku Nurmayana. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar di SDN 04 Madurejo lulus pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Arut Selatan lulus pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas di SMAN 02 Pangkalan Bun lulus pada tahun 2019.
4. Selanjutnya melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2019 sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba- hambanya, maha suci Allah dengan segala kekuasaannya, Jika bukan karena rahmat dan karunia-Nya, maka tentulah skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba- Nya dan Rosul-Nya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang bersifat moral, material, maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M. H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan

Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan referensi yang dibutuhkan.

7. Kepada Bapak Alristo selaku Remedial Head di Clipan *Finance* yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada konsumen Clipan *Finance* yang bersedia untuk di wawancarai.
9. Sahabat-sahabat saya Windi Wulandari, Rizki Yusdianti, Sabila Yunanda Putri Lubis, Syahrul, Alda Kurniawati, M. Nasir Syukur, Faruqi Al-Mando dan Chosi Putra P. yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kanda Yunda kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tempat saya belajar banyak hal yang bermanfaat.
11. HMJ Muamalah sebagai wadah pembelajaran dan relasi intra kampus.
12. Kawan-kawan kelas F Muamalah angkatan 2019 yang selalu menemani disetiap menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kawan kolektif UKM F MCC UIN Raden Intan Lampung, sebagai wadah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Bandar Lampung, 03 Juli 2023
Penulis,

Anggita Fitriana
1921030360

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum <i>Rahn</i>	21
1. Pengertian <i>Rahn</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	31
4. Macam-Macam <i>Rahn</i>	23
5. Fidusia dalam Islam (<i>Rahn Tasjily</i>).....	23
6. Landasan Hukum Akad <i>Rahn Tasjily</i>	35
7. Rukun <i>Rahn Tasjily</i>	38
B. Fidusia dalam Hukum Positif	39
1. Pengertian Fidusia.....	39

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	43
3. Objek Jaminan Fidusia.....	43
C. Pembiayaan	45
1. Pengertian Pembiayaan	45
2. Prinsip-prinsip Pembiayaan	46
3. Tujuan Pembiayaan.....	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Clipan <i>Finance</i>	51
B. Praktik Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Transaksi <i>Leasing</i> Mobil di Clipan <i>Finance</i> Bandar Lampung	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penyelesaian Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga dalam Transaksi <i>Leasing</i> Mobil di Clipan <i>Finance</i> Bandar Lampung	63
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	66

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	71
B. Rekomendasi.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Jumlah Denda Debitur Wanperstasi	58
---	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Memaknai sebuah judul skripsi ini supaya mudah dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dan terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah kata yang terdapat pada judul. Judul skripsi adalah **“Penyelesaian Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Transaksi *Leasing* Mobil Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Clipan *Finance* Bandar Lampung)”**. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Hukum

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)¹. Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga lembaga guna mewujudkan berlakunya suatu kaidah yang nyata dalam masyarakat.²

2. Pengalihan

Pengalihan, proses, cara, perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; pengubahan.³

¹ KBBI Web, "Arti Kata Selesai," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).we.id, 2022, <https://kbbi.web.id/selesai>.

² Samidjo Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia : Dalam sistem S.K.S. dan dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan* (Bandung: Armico, 1985), 22.

³ KBBI Web, "Pengalihan," KBBI.web.id, 2022, <https://kbbi.web.id/alih>.

3. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada *yurisprudensi*. Adapun bunyi pasal tentang pengalihan objek jaminan fidusia yang menyebabkan pengalihan utang pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan.⁴

4. Transaksi *Leasing*

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.⁵ Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.⁶

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya.⁷ Hukum Islam disini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan antar manusia yakni *fiqh muamalah*.

⁴ Undang-Undang No.mor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 9Tahun 009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 42.

6. Hukum Positif

Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, yang ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau biasa dikenal dengan *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah mengenai penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi *leasing* mobil menurut hukum Islam dan hukum positif (studi di clipan *finance* bandar lampung).

B. Latar Belakang

Segala yang dilakukan seorang pemeluk Islam harus berdasarkan koridor syariah dengan batasan-batasan halal dan haram serta kebaikan dan keburukan.⁹ Perjanjian jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia yang bukan pemilik benda jaminan atau bukan orang yang berwenang menguasai atas benda jaminan yang akan diserahkan kepada kreditur penerima fidusia, perlindungan hukum harus diberikan kepada kreditur penerima fidusia atau pihak ketiga. Dalam hal ingkar janji (*wanprestasi*) dilakukan oleh debitur pemberi jaminan fidusia, objek jaminan fidusia tidak dapat beralih untuk dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia.

Praktik bisnis lembaga pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor yang terjadi selama ini

⁸ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. ke-9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 12.

⁹ Asriani, "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 12 Nomor 2 (2015): 1, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.217>.

menunjukkan adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh perusahaan lembaga pembiayaan konsumen sebagai kreditur dengan cara mengambil paksa barang jaminan di tengah jalan ketika debitur konsumen tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran (*wanprestasi*). Tindakan hukum ini kurang mencerminkan contoh perilaku hukum yang baik dan benar dalam melakukan eksekusi jaminan sehingga dapat mencedraikan rasa keadilan dan kepastian hukum debitur pemberi fidusia.¹⁰ Banyaknya kasus pengalihan objek jaminan fidusia membuat kezaliman di berbagai pihak terutama pihak kreditur. Dalam Islam hal tersebut tentunya sangat bertentangan, sehingga mencederai etika dalam bermuamalah. Hukum Islam menjunjung tinggi etika dan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat.

Dalam *fiqh muamalah* pengalihan objek fidusia belum ada hukum yang menjelaskan hal tersebut, tetapi terdapat akad pengalihan utang (*akad hawallah*). Untuk gadai terdapat pembahasan tersendiri dalam bermuamalah. Gadai (*Rahn*) adalah akad utang piutang dengan menjadikan suatu barang (*harta*) sebagai jaminan hutang tersebut. Adapun dasar hukum *rahn* didasarkan pada ayat *al-Quran* dan *al-Sunnah Nabawiyah* serta *ijma'* ulama. Ayat yang menjadi dasar hukumnya ialah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

¹⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, Dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank Dan Pengadilan*, Ed. 1, Cet. 1 (Bandung: Alumni, 2004), 28.

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah:283)”

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang diperbolehkan untuk meminta jaminan atas piutangnya, khususnya ketika kondisinya tidak menemukan adanya penulis dalam perjanjian atau karena kekhawatiran dimasa yang akan datang orang yang punya utang tidak dapat melunasi hutangnya.¹¹

Pada perkembangannya masyarakat juga membutuhkan keberadaan lembaga jaminan fidusia, karena untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh dana dengan cara mengadaikan barang jaminannya di pegadaian syariah. Pada akhirnya pegadaian syariah memerlukan peraturan tentang fidusia syariah, maka dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* sebagai alternatif fidusia dalam koridor syariah.¹²

Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1

¹¹ Panji Adam, *Fiqh Muamalah: (Konsep Regulasi, dan Implementasi)* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 230.

¹² M. Try Citra Oktafian, "Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 32.

angka 2 disebutkan bahwa :“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”¹³

Salah satu bentuk cidera janji dalam perjanjian jaminan fidusia adalah pengalihan obyek jaminan fidusia dari debitur ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Selagi, surat kepemilikan kendaraan masih berada di tangan kreditur dengan artian bahwa kredit belum lunas maka, debitur dilarang untuk mengalihkan objek jaminan fidusia ke tangan orang lain dalam kondisi apapun. Pemberi fidusia wajib merawat objek jaminan fidusia sebaik mungkin dan pemberi fidusia wajib menyerahkan surat kepemilikan kendaraan apabila prestasi pemberi fidusia sudah terpenuhi.

Pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia telah melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁴ Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menentukan: “Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

¹³ J. Satrio, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 21.

¹⁴ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jasa Notaris yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”¹⁵.

Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia. Debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditur.

Sesuai dengan informasi yang diperoleh, kasus pengalihan objek fidusia dalam transaksi leasing mobil di Clipan *Finance* tidak hanya terjadi sesekali saja melainkan kasus ini sering terjadi. Pihak Clipan *Finance* dapat mengetahui adanya pengalihan objek fidusia dalam transaksi leasing mobil yaitu dengan cara melakukan *persuasif* (pendekatan) ke debitur. Objek jaminan fidusia yang dipindah tangankan secara tidak resmi tentunya melanggar hukum fidusia yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Clipan *Finance*

¹⁵ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

jika terdapat kasus pengalihan objek fidusia dalam transaksi leasing mobilpun beragam. Contohnya, jika objek jaminan fidusia masih sesuai nama kontrak di leasing dan yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran lagi. Maka penyelesaian bisa langsung ke pengadilan dengan cara dibuatkan gugatan sederhana atau gugatan perdata. Apabila menempuh jalur hukum pihak leasing wajib memberikan somasi 1 (satu) dan somasi 2 (dua) terlebih dahulu. Karena untuk menempuh jalur hukum memerlukan biaya, maka Clipan *Finance* melakukan penyelesaian secara kekeluargaan (*mediasi*) terlebih dahulu.¹⁶

Berdasarkan latar belakang judul ini layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dari sisi hukum Islam dan hukum positif tentang penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Transaksi Leasing Mobil Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Clipan *Finance* Bandar Lampung)”**.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Yang dimaksud fokus penelitian ini yaitu memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data. Sehingga penelitian ini akan fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian, melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat disaring sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian ini yaitu pada praktik Penyelesaian Hukum serta bagaimana Tinjauan Hukum

¹⁶ Alristo, (Remidial Head Clipan Finance), “Transaksi Leasing Mobil di Clipan Finance,” *Wawancara dengan penulis*, 12 April 2023.

Islam dan Hukum Positif terhadap pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga dalam transaksi leasing mobil.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance* Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang penyelesaian hukum pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance* Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance* Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian hukum pengalihan objek fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance*.

F. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal dalam bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis guna mengetahui lebih lanjut tentang hukum jaminan fidusia khususnya dalam hukum Islam.
2. Secara Praktis, tulisan ini secara praktis dapat memberikan bahan masukan bagi penulis pribadi, masyarakat, Kreditor, agar kedepannya masalah pengalihan objek fidusia sepengetahuan kreditor ini tidak lagi menjadi persoalan yang rumit untuk diselesaikan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Hashfi Hazazi (2020) dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Dua Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia”. Penelitian ini berasal dari Universitas Sriwijaya, Indralaya Palembang Penelitian ini berasal dari Universitas Sriwijaya, Indralaya

Palembang. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalihkan kendaraan roda dua yang menjadi objek jaminan fidusia. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif.¹⁷

2. Meon Parasian Simanullang (2021) dengan judul skripsi “Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)”. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat (mobil) antara, konsumen dengan PT. TAF telah terjadi suatu hambatan atau permasalahan hukum yang menyertai yakni penunggakan pembayaran angsuran serta pengalihan unit mobil kepada pihak ke tiga oleh konsumen tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. TAF. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.¹⁸
3. Hamzah Abdul Gafar (2021) dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

¹⁷ Muhammad Hashfi Hazazi, Ruben Achmad, And Vera Novianti, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Dua Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia” (Skripsi, Sriwijaya University, 2020), 5.

¹⁸ Meon Parasian Simanullang, “Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022), 5.

Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Membahas tentang Bagaimanakah Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Apakah Penyelesaian hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, dapat dikelompokkan kedalam penelitian sosiologis yang dilakukan dengan cara survei, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.¹⁹

Maka, dari ketiga kajian penelitian terdahulu yang relevan yang membedakan penelitian saya dengan ketiga penelitian terdahulu adalah penyelesaian hukum apasaja yang dapat diberlakukan apabila terjadi kasus pengalihan objek fidusia, dan tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance* Bandar Lampung.

¹⁹ Hamzah Abdul Gafar, "Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022), 7.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.²⁰ Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan Finance Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu mendeskripsikan dan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.²¹ Penelitian yang penulis gagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti,

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 172.

²¹ A. S. Susiadi, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 23.

selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum yang terfokus pada praktik Penyelesaian hukum terhadap Pengalihan objek fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance* Bandar Lampung.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang diperoleh dari sumber data itu sendiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti²². Dalam penelitian ini peneliti bersumber dari Clipan *Finance* Bandar Lampung. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2) yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²³ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari hasil wawancara dengan Bapak Alristo selaku *Remidial Head* di Cilpan *Finance* dan 5 (lima) orang narasumber yang merupakan debitur wanprestasi di Clipan *Finance*.

²² H. Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 172.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dengan cara dokumentasi seperti, membaca, menelaah dan mencatat *literature* atau bahan dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Sumber-sumber yang diambil dari penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Literatur Fikih *Mu'amalah*, kitab-kitab fikih *Mu'amalah* yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian tersebut.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.²⁴ Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.²⁵ Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) orang yaitu 5 (lima) orang debitur wanprestasi dan satu orang karyawan di perusahaan multiguna Clipan *Finance* Bandar Lampung. Karena jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka populasi yang ada penulis jadikan sampel.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 118.

²⁵ *Ibid*, 119.

- a. Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁶
- b. Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁷ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada Kepala Bidang remedial Clipan *Finance* Bandar Lampung.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸ Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai Hukum terhadap Pengalihan Objek Fidusia dalam Transaksi Leasing Mobil di Clipan *Finance* Bandar Lampung.

6. Pengolahan Data

Tahap selanjutnya adalah semua data yang telah terkumpul adalah mengolah data, adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, 97.

²⁸ *Ibid.*, 106.

- a. *Editing* dalam hal ini adalah untuk memeriksa dan mengoreksi kembali terhadap data-data yang kemudian dapat dibenarkan apabila terdapat kalimat atau kata yang tidak sesuai dalam penelitian ini.²⁹
- b. *Sistemazing* Melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.³⁰

7. Analisa Data

Analisa data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat membandingkan salah satu dan beberapa komponen dengan keseluruhan atau secara presentase.³¹ Metode penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian tentang penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi *leasing* mobil menurut hukum islam dan hukum positif (studi di Clipan *Finance* bandar lampung). Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah diinterview.³² Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2008), 188.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian Fakultas Syariah Syari'ah dan Hukum* (Bandar Lampung: Gramedia, 2014), 7.

³² Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2018), 7.

suatu penjelasan dari suatu penginterpretasian secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode menganalisa dengan cara bermula dari data tersebut yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan kemudian bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan cover, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, moto, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab I yang berisi Pendahuluan, pada bab ini memaparkan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yang berisi tentang pemaparan mengenai teori yang berkaitan dalam pembahasan judul skripsi ini, yaitu landasan teori yang berisi tentang *rahn*, pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*. Lalu, pandangan umum *rahn tasjily* dan *rahn hiyazi*. Pengertian fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, dan objek jaminan fidusia. Selanjutnya, pengertian pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan dan tujuan pembiayaan.

Bab III yang berisi tentang deskripsi mengenai objek penelitian, yaitu profil dari perusahaan pembiayaan Clipan *Finance* cabang Bandar Lampung, serta praktik pengalihan

objek Fidusia dalam transaksi *leasing* mobil di Clipan *Finance* Bandar Lampung.

Bab IV yang berisi analisis penelitian mengenai pengalihan objek fidusia di perusahaan pembiayaan Clipan *Finance*, dan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pengalihan objek fidusia.

Bab V yang berisi penutup memuat tentang kesimpulan secara singkat, serta memuat hasil dari penelitian yang mengungkap jawaban-jawaban yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah dengan penelitian tersebut.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam fikih muamalah disebut *Al-Rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari bahasa arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu.³³ Dalam *fiqh muamalah* dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *Ar-rahn* dalam Bahasa Arab adalah *as-subut wa ad-dawam*. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *Ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.³⁴ Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat.

Secara istilah menurut Ibn Qudamah (w.629 H), pengertian *al-rahn* adalah *al-mal al-ladhi yaj'alu wathiqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta'adhara istifa'uhu mimman huwa 'alayh* “suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak

³³ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Institusionalisasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 23.

sanggup membayar hutangnya. Taqiyyudidin biddaynin (w. 936 H), *al-rah*n adalah *ja'lu ayni malinwathiqatan bidaynin yustaufa minha 'inda ta'adhuri wafa'ih*i “menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan hutang yang dipenuhi dari harganya ketika utang tersebut tidak bisa dibayar.” Ia menyatakan bahwa tujuan *rah*n adalah menyerahkan barang jaminan yang dimilikinya itu ketika rahin tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena itu, jenis barang yang dijaminakan adalah berupa harta benda yang dapat diperjual-belikan. *Rah*n adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.³⁵

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) gadai diberikan atas benda bergerak, (2) gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai; (3) gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur; untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur, untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut. Karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, 4 runguhan, cagar, dan tangguhan. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi dalam Surah *Al-Baqarah*: 283 yang berbunyi:³⁶

³⁵ Hanif, "Pegadaian dalam Peta Syari'ah," *Jurnal ASAS*, Volume 2 Nomor 2 (Juli 2010): 36, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1624>.

³⁶ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2016), 29.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ
 أَفِين بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah:283)

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian. Berdirinya pegadaian syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan syariat terhindar dari riba pun juga untuk memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsip agama Islam.

Pada hakekatnya pegadaian syariah sangat diperlukan, hal mendasar mengapa pegadaian syariah

itu diperlukan, karena institusi ini bisa memainkan perannya sebagai lembaga *intermediasi* antara penyimpanan tabungan emas dan gadai emas dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila selama ini segmen masyarakat yang religius enggan untuk menabung dan menggadaikan emas di pegadaian syariah karena dengan adanya riba berupa bunga, maka dengan kehadiran pegadaian syariah segmen masyarakat tersebut akhirnya memiliki solusi untuk menabung dan menggadaikan emas mereka tidak lagi di pegadaian konvensional, karena kondisi kedaruratan yang selama ini menjadi dasar masyarakat muslim untuk menggadaikan di pegadaian konvensional telah hilang seiring hadirnya pegadaian syariah di Indonesia. Pegadaian syariah merupakan salah satu pegadaian yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia. Dalam kegiatannya pegadaian syariah menawarkan serta memfasilitasi berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat.

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Istilah produk mencakup barang fisik, jasa, dan berbagai sarana lain yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan nasabah. Adapun produk lain yang ada di Pegadaian Syariah, seperti Arrum Haji, Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Mulia, Arrum BPKB, Amanah, *Rahn Hasan*, *Rahn Tasjily* Tanah. Varian produk yang dikeluarkan pegadaian syariah adalah sebagai salah satu contoh pengembangan produk. Islam tidaklah menghendaki adanya sistem gadai yang dapat mendzolimi salah satu ataupun kedua belah pihak yang bertransaksi gadai ini.

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka pegadaian syariah melakukan sistem pegadaian yang bersifat syariah lebih khusus dengan produknya gadai (*Rahn*). Dengan adanya produk tersebut masyarakat akan terhindar dari riba dan hal-hal yang dilarang prinsip Islam.³⁷

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum *rahn* sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan fatwa DSN-MUI. Hasil pelacakan atas *Mu'jam al-Muhfaras*, sedikitnya terdapat tiga kata yang seakar dengan kata *rahn* dalam Al-Quran: (1) *rahin* dalam QS. *At-tūr* (52): 21; (2) *rahina* dalam QS. *Al-Muddatsir* (74):38, dan (3) *farihan* dalam QS. *Al-Baqarah* (2):283. Dengan demikian. Ketiga term *rahn* tersebut, digunakan untuk menegaskan bahwarahn merupakan kosekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan.³⁸

a. Al-Qur'an

Dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 283,

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۗ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

³⁷ Riska Emiliani, "Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Perkembangan Usaha Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra Banda Aceh" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri, 2019), 28.

³⁸ *Ibid*, 5.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah:283)

Ibnu Abbas mengatakan: Maksud dari ayat di atas adalah apabila seseorang sedang dalam perjalanan lalu berhutang sampai waktu tertentu, dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis dalam melakukan transaksimu, atau kamu memperoleh penulis dan tidak ada kertas atau wadah untuk menulisnya, atau yang mengutangkan, maka ayat ini bisa dijadikan dalil dalam transaksi *rahn* ini.³⁹ Sebagian ulama salaf juga menggunakan dalil ini dengan ketentuan bahwa barang jaminan hanya disyariatkan dalam transaksi di perjalanan. Apabila kamu mempercayai orang lain dalam hal ini transaksi *rahn*, maka orang yang diberi kepercayaan itu harus menjaga serta melaksanakannya dengan amanah.⁴⁰

³⁹ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, cet. 3 (Depok: Gema Insani, 2014), 469.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 125.

Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan jumbuh ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.⁴¹

Adapun fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu.⁴²

b. As-Sunnah

Yang menjadi landasan atau dasar hukum daripada gadai adalah hadis Rasulullah saw. yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

Hadis Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

صحيح البخاري: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

⁴¹ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, 470.

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Indonesia: Sinar Grafika, 2011).

“Shahih Bukhari 1926: Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata: telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.”⁴³

Menurut pendapat para ulama *fiqh* mengenai *rahn* hukumnya diperbolehkan, karena terkandung banyak mashlahat di dalam transaksi *rahn* tersebut dalam rangka menjalin hubungan antar sesama manusia. Pristiwa *rahn* pertama dalam Islam adalah saat dimana Rasulullah saw, me-*rahn*-kan baju besinya sendiri kepada seorang yahudi.

c. *Ijma'* Ulama

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁴⁴ Jumhur 'ulama' mengambil kesimpulan dari peristiwa yang dilakukan oleh Nabi tersebut yang beralih dari kebiasaan bertransaksi dengan para

⁴³ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajj, *Shahih Bukhari Muslim* (Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 2003), 623.

⁴⁴ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), 521.

sahabat yang kaya kepada orang yahudi. Hal ini dilakukan oleh Nabi saw karena tidak mau memberatkan para sahabatnya yang terkadang enggan menerima ganti atau bayaran dari Nabi terkait pinjaman yang dilakukan oleh Nabi kepada mereka.⁴⁵

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut: “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan uang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.”⁴⁶

a. Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi;
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 572.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - 5) Penjualan *Marhun*:
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- b. Ketentuan Penutup
- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Pegadaian harus memenuhi rukun dan syarat berikut:

a. Rukun *Rahn*

- 1) Orang yang menggadaikan (*Rahin*)
- 2) Yang meminta Gadai (*Murtahin*)
- 3) Barang yang digadaikan (Marhun/*Rahn*)
- 4) Utang (*Marhun bih*)
- 5) Ucapan *shighah ijab* dan *qabul*.⁴⁸

b. Syarat *Rahn*

1) *Rahin dan Murtahin*

Pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan berarti juga kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka dia juga sah untuk melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

2) *Shighah* (Akad)

Shighah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan

⁴⁷ *Ibid*, 578.

⁴⁸ *Ibid*, 521.

barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu dengan waktu dimasa depan.⁴⁹

3) *Marhun bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang ini tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasi atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasi, *rahn* tidak sah.⁵⁰

4) *Marhun* (barang)

Mernurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan pegadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan dapat di dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual-belikan.⁵¹

c. Syarat-syarat Barang *Rahn*

- 1) Harus bisa diperjualbelikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah, tidak berupa barang haram.

⁴⁹ *Ibid*, 522.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ *Ibid*.

- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- 5) Harus dimiliki oleh *rahn*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.⁵²

4. Macam-macam *Rahn*

Adapun macam-macam *rahn* dapat diketahui sebagai berikut:

- a. *Rahn Iqar/Rasmi (Rahn Takmini/Rahn Tasjily)*
Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.⁵³
- b. *Rahn Hiyazi Bentuk Rahn Hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *Rahn Tasjily* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *Rahn Hiyazi* tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur.⁵⁴

5. Fidusia dalam Islam (*Rahn Tasjily*)

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).⁵⁵

⁵² *Ibid*, 523.

⁵³ Surepno Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2 (September 2018): 174, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>.

⁵⁴ *Ibid*, 15.

⁵⁵ Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tahun 2008.

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan *akad ijarah*;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang *riil*.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.⁵⁶

⁵⁶ Mohamad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah," *Akulita*, Volume 1 No. 2 (December 2018): 619–20, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4045>.

6. Landasan Hukum Akad *Rahn Tasjily*

a. Al-Qur'an

Dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 283,

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah:283)

Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan jumbuh ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.⁵⁷ Adapun fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas

⁵⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, 471.

adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu.⁵⁸

b. As-Sunnah

Hadis Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

صحيح البخاري ١٩٢٦: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ
فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
خَدِيدٍ

“Shahih Bukhari 1926: Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata: telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.”⁵⁹

⁵⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, 21.

⁵⁹ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajj, *Shahih Bukhari Muslim* (Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 2003), 623.

Menurut pendapat para ulama *fiqh* mengenai *rahn* hukumnya diperbolehkan, karena terkandung banyak mashlahat di dalam transaksi *rahn* tersebut dalam rangka menjalin hubungan antar sesama manusia. Pristiwa *rahn* pertama dalam Islam adalah saat dimana Rasulullah saw, me-*rahn*-kan baju besinya sendiri kepada seorang yahudi.⁶⁰

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

صحيح البخاري ٢٣٢٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Shahih Bukhari 2329: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar.”⁶¹

c. *Ijma'*

Menurut pendapat para jumhur 'ulama mengenai *rahn*, telah sepakat bahwa hal tersebut

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*, 625.

diperbolehkan dalam status hukum *rahn* itu. Jumhur 'ulama membolehkan hukum *rahn* bersumberkan dari kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk membeli makanan.⁶²

7. Rukun *Rahn Tasjily*

Rukun *Rahn Tasjily* Dalam fatwa DSN yang dikeluarkan MUI menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertipikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertipikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai Azas syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertipikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*;

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 5.

- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang *riil*. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.⁶³

B. Fidusia dalam Hukum Positif

1. Pengertian fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti “kepercayaan”. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya, dan mau memelihara barang tersebut.⁶⁴

Fidusia merupakan salah satu hak kebendaan yang bersifat memberikan atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki kreditur dalam perjanjian pokok, dan fidusia sebagai sebuah perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dinyatakan tunduk pada ketentuan Buku ke III kitab Undang-undang Hukum Perikatan (*Verbinteniss*), oleh karena itu segala ketentuan yang berkaitan dengan

⁶³ Fatwa DSN MUI, “Akad Tabarru’ at-Ijarah,” Mahkamahagung.go.id, 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

⁶⁴ Oey Hoey Thiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 21.

perjanjian fidusia berlaku ketentuan umum yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian pada umumnya.⁶⁵

Fidusia sebagai lembaga jaminan merupakan lembaga yang lahir guna menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam lembaga jaminan lain yang telah dikenal sebelumnya. Jika dilihat dari asal usulnya, dapat dipahami bahwa fidusia telah lama dikenal bahkan sejak zaman Romawi, yang di berlakukan berdasarkan hukum yang tidak tertulis. Pada era globalisasi ini jaminan fidusia dibedakan menjadi 2 macam yaitu, *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico* yang lahir pada perjanjian yang disebut dengan *pactum fidusiae* dengan penyerahan hak atau *in iure cession*.⁶⁶

Fidusia cum creditore contracta secara bahasa diartikan sebagai janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditur, sedangkan secara istilah adalah perjanjian yang dilandaskan pada kepercayaan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan atas benda kepada debitur, setelah debitur mengembalikan dan mengalihkan kepemilikan benda sebagai jaminan utang dan membayar lunas kepada kreditur atas utang yang telah diperjanjikannya. Berbeda dengan *fidusia cum amico contracta* diartikan sebagai janji kepercayaan yang dibuat oleh tema, jenis perjanjian ini bukan sebagai lembaga jaminan, namun memiliki kemiripan

⁶⁵ Benny Krestian Heriawanto, "Pelaksana eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Tittle Eksekutorial," *Jurnal Legality*, Vol. 27 No. 1 (Agustus 2019): 57, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8958>.

⁶⁶ Muhammad Zuhail Haris, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)" (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 40.

dengan fidusia yang pertama karena terdapat unsur *fides* atau *truest* didalamnya.⁶⁷

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁶⁸

Pengertian jaminan fidusia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁶⁹

Definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak

⁶⁷ *Ibid*, 41.

⁶⁸ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 285.

kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*. Ini berarti atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia.⁷⁰

Adapun seperti halnya dengan hak tanggungan, lembaga jaminan fidusia yang kuat mempunyai ciri-ciri:

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminan di tangan siapa pun objek itu berada (*droit de suite*), kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan *title eksekutorial* oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga *parate eksekusi*, atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta pengambilan pelunasan piutang dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan harus

⁷⁰ *Ibid*, 289.

dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.⁷¹

2. Dasar hukum jaminan fidusia

Sebelum Undang-Undang jaminan fidusia dibentuk yang menjadi dasar hukum jaminan fidusia adalah *yurisprudensi Arrest Hoogerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara antara *Battafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) melawan *Pedro Clignett*. Adapun dasar hukum fidusia yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.⁷²

3. Objek jaminan fidusia

Sebelum Undang-Undang jaminan fidusia, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

⁷¹ Purwahid Patrik and Kashadi, *Hukum Jaminan* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004), 36–37.

⁷² Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, cet, 1 (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 105.

itu adalah benda bergerak, yang terdiri atas benda lama persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Artinya objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka objek hukum dalam jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu:

- a. Benda bergerak yang berwujud;
- b. Benda bergerak tidak berwujud; dan
- c. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau *hipotek*.⁷³

Adapun benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- 2) Dapat atas benda berwujud;
- 3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- 4) Benda bergerak;
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan *hipotek*;
- 7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh

⁷³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 286.

- kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- 8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
 - 9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
 - 10) Termasuk hasil benda yang telah menjadi objek fidusia;
 - 11) Termasuk juga klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 12) Benda persediaan (*inventory*, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.⁷⁴

C. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh lembaga.⁷⁵ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian atas fasilitas penyediaan dana bank untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *devisit unit*.

Menurut sifat kegunaannya, pembiayaan dibagi dalam dua hal yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses

⁷⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 56.

⁷⁵ Muhammad, *Management Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), 17.

produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.⁷⁶

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu suatu pembiayaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁷⁷

2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan ini disebut pula konsep 5C, pada dasarnya konsep ini memberikan informasi mengenai iktikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah. Prinsip pembiayaan tersebut adalah:

a. *Character*

Penilaian karakter nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang baik secara individual maupun komunitas atau lingkungan usahanya. pejabat analis dalam melakukan penilain karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut: kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan, tempramental, kaku, membangggakan diri secara berlebihan dan sebagainya. Informasi yang lain juga sangat krusial untuk diketahui adalah apakah calon debitur tersebut masuk dalam daftar orang tercela (DOT) atau daftar hitam.

⁷⁶ Veitzhal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 716.

⁷⁷ Suharto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbanka Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2003), 153.

b. *Capacity*

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar semua kewajiban (*ability to pay*) tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Untuk pembiayaan konsumtif, analisa diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulanan. Untuk itu yang perlu dianalisa adalah perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, lama bekerja, dan penghasilan.

c. *Capital*

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur kedalam usahanya yang akan dibiayai dengan dana bank semakin menunjukkan keseriusan debitur menjalankan usahanya tersebut. Untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar calon nasabah, memperhatikan pengikatnya sehingga secara legal bank dapat dilindungi, risiko jaminan terhadap jumlah pembiayaan dan merketabilitas jaminan.

d. *Collateral*

Analisa diarahkan terhadap jaminan yang diberikan.⁷⁸ Jaminan dimaksud harus bisa mengcover risiko bisnis calon nasabah. Analisa

⁷⁸ *Ibid*, 154.

dilakukan antara lain meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.

e. *Condition of economy*

Prinsip yang terakhir adalah kondisi ekonomi yaitu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Seperti peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain mencakup yaitu pertama masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat, dan luas pasar.⁷⁹

3. Tujuan Pembiayaan

Membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

a. *Profitability*

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam factor kemampuan dan kemauan ini terdapat unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut

⁷⁹ *Ibid*, 156.

saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

b. Safety

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan. Oleh karena itu dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.⁸⁰



⁸⁰ Eitzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Grafindo, 2012), 5.

DAFTAR RUJUKAN

- A. S. Susiadi, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Institutionalisasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Edisi pertama Jakarta: Kencana, 2016.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2011.
- Alristo, (Remidial Head Clipan Finance), "Transaksi Leasing Mobil di Clipan Finance," *Wawancara dengan penulis*, 12 Mei 2023.
- Alristo, (Remidial Head di Clipan Finance), "Perjanjian Debitur Jaminan Fidusia," *Wawancara dengan Penulis*, 6 April 2023.
- Alristo, (Remidial Head di Clipan Finance), "Sertifikat Jaminan Fidusia," *Wawancara dengan Penulis*, 12 April 2023.
- Asriani, "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 12 Nomor 2 (2015): 1, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.217>.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Benny Krestian Heriawanto, "Pelaksana eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Tittle Eksekutorial," *Jurnal Legality*, Vol. 27 No. 1 (Agustus 2019): 57, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8958>.

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. ke-9 Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, cet, 1 (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.

DSN MUI, "Akad Tabarru' at-Ijarah," Fatwa DSN (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Eitzal Rivai, *Islamic Financial Management* Jakarta: PT Grafindo, 2012.

Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, Abubakar Arif. *Hukum dalam ekonomi*, Ed. Rev., cet. 3 Jakarta, Indonesia: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

H. Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Hamzah Abdul Gafar, "Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022).

Hanif, "Pegadaian dalam Peta Syari'ah," *Jurnal ASAS*, Volume 2 Nomor 2 (Juli 2010): 36, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1624>.

Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajj, *Shahih Bukhari Muslim* Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 2003.

J. Satrio, Parate *Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet*, Cet. 1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

KBBI Web, "Pengalihan," KBBI.web.id, 2022, <https://kbbi.web.id/alih>.

KBBI Web, "Arti Kata Selesai," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).we.id, 2022, <https://kbbi.web.id/selesai>.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 1 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: Alfabeta, 2018.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, cet. 3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

M. Try Citra Oktafian, "Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Majelis Ulama Indonesia, ed., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.

Meon Parasian Simanullang, "Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022).

Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Mohamad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah," *Akulita*, Volume 1 No. 2 (December 2018): 619–20, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4045>.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhammad Hashfi Hazazi, Ruben Achmad, And Vera Novianti, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Dua Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia" (Skripsi, Sriwijaya University, 2020).

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, cet. 3 Depok: Gema Insani, 2014.

Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* Jakarta: Salemba Diniyah, 2000.

Muhammad Zuhul Haris, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak Eksekutor Fidusia Atas Sertifikat Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)*” (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 40.

Muhammad, *Management Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Narasumber A, (Debitur), “Alasan Melakukan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia,” *Wawancara dengan Penulis*, 01 April 2023.

Narasumber B, (Debitur), “Alasan Melakukan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia,” *Wawancara dengan Penulis*, 06 April 2023.

Narasumber M, (Debitur) “Alasan Melakukan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia,” *Wawancara dengan Penulis*, 31 April 2023.

Narasumber O (Debitur), “Alasan Melakukan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia,” *Wawancara dengan Penulis*, 18 April 2023.

Narasumber R, (Anak Debitur), “Alasan Melakukan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia,” *Wawancara dengan Penulis*, 3 April 2023.

Oey Hoey Thiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Panji Adam, *Fiqh Muamalah: (Konsep Regulasi, dan Implementasi)* Bandung: Refika Aditama, 2017.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan.

Purwahid Patrik and Kashadi, *Hukum Jaminan* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Riska Emiliani, “Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Perkembangan Usaha Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra Banda Aceh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri A, 2019).

Samidjo Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia : Dalam sistem S.K.S. dan dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan* Bandung: Armico, 1985.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, cet. 1 Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* Jakarta: Alfabeta, 2003.

Surepno Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2 (September 2018): 174, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>.

Susiadi, *Metodologi Penelitian Fakultas Syariah Syari'ah dan Hukum* Bandar Lampung: Gramedia 2014.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, Dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank Dan Pengadilan*, Ed. 1, Cet. 1 Bandung: Alumni, 2004.

Undang-Undang No.mor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Veitzhal Rivai, *Islamic Banking* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.